

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

4.1. Analisis Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Rembang pada Tahun 2011

Perencanaan apabila diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam fungsi perencanaan akan ditetapkan perencanaan-perencanaan yang akan diterapkan pada fungsi organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan dalam tiga kategori yakni pra haji, pelaksanaan haji dan pemulangan (Ditjend Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2010). Dalam analisis ini perencanaan penyelenggaraan haji yang menjadi obyek analisa adalah penyelenggaraan pra haji yang berhubungan langsung dengan Kemenag Kabupaten Rembang. Hal ini dilakukan karena pada dua tahap dalam penyelenggaraan haji, yakni pelaksanaan haji dan pemulangan haji dilaksanakan oleh instansi-instansi yang bekerja sama dengan Kemenag Kabupaten Rembang.

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rembang merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan keagamaan di masyarakat Kabupaten Rembang. Salah satu tanggung jawab yang dipikul dan harus dilaksanakan oleh Kemenag

Rembang adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali. Meskipun bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pada kenyataannya Kemenag tidak bekerja sendirian dan tidak memiliki kekuasaan tunggal karena juga di bawah komando Kemenag Pusat dan juga Keppres. Selain itu, dalam melaksanakan kerjanya di bidang penyelenggaraan haji, Kemenag Agama juga hanya terbatas pada pra haji, sedangkan penyelenggaraan pelaksanaan haji dan pemulangan haji sudah *dihandle* oleh instansi lain yang menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan haji.

Dalam perencanaan penyelenggaraan haji tahun 2011, dipandang dari kedudukannya, Kemenag Kabupaten Rembang telah melakukan manuver yang cukup berani dengan melaksanakan manasik haji tanpa menunggu Keppres terkait dengan pembiayaan manasik haji. Secara struktural instruksional, langkah yang dilakukan oleh Kemenag dapat disalahkan. Maksudnya, langkah perencanaan pelaksanaan manasik tanpa menunggu Keppres tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Memang dari segi praktek pelatihannya tidak memiliki dampak negatif yang begitu besar, namun jika mengacu pada aspek pembiayaan, langkah yang diambil oleh Kemenag sangat riskan. Dengan adanya pembiayaan yang ditentukan dengan perkiraan dan tidak menunggu Keppres, manakala terjadi permasalahan yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut, bisa jadi

Kemenag Kabupaten Rembang, khususnya Kasi Haji akan mendapat sanksi administrasi dari pemerintah.

Namun di sisi aspek tujuan dari pelaksanaan yang lebih awal yakni agar dapat memaksimalkan manasik haji sehingga akan dapat meminimalisir permasalahan terkait praktek haji dan kerja Karu, maka langkah yang diambil oleh Kemenag Kabupaten Rembang terkait manasik haji dapat diterima. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pemahaman dan praktek haji dari jamaah calon haji, sudah pasti Kemenag Kabupaten Rembang tidak ingin hasil yang kurang maksimal dalam penyelenggaraan haji tahun 2010 terulang kembali. Terlebih lagi Kemenag pula yang memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat yang menjadi jamaah calon haji.

“Pemerintah (pusat –red) tidak pernah merasakan langsung kesulitan yang dihadapi oleh Kemenag (Sie Haji) serta beban moral dalam menyiapkan jamaah calon haji yang berkualitas. Tidak hanya memahami tapi juga dapat mempraktekkan dengan kualitas yang baik. Seandainya pemerintah berada di posisi kami (Garahajum Kemenag – red), kami kira mereka pun akan melakukan hal yang sama. Padahal sudah berapa kali permasalahan Keppres yang *mepet* kami sampaikan kepada anggota dewan, namun kenyataannya belum ada respon dan tetap saja Keppres turun *mepet*.” (Wawancara dengan Bapak Mahmudi, Kasi Hajum Kemenag Kabupaten Rembang 2011, 11 Agustus 2012).

Dilihat dari segi keorganisasian (kedudukan dan *stakeholder* organisasi), langkah yang diambil oleh Kemenag, menurut penulis, merupakan satu bentuk protes secara halus terhadap kebijakan pemerintah. Disebut protes dan bukan bentuk pembangkangan karena langkah tersebut diambil setelah adanya kejadian yang kurang diinginkan akibat adanya

kebijakan pemerintah yang dinilai kurang bijaksana. Terlebih lagi, kekurangan dalam pengambilan kebijakan tersebut telah disampaikan secara procedural kepada anggota DPR RI namun masih saja belum ada respon untuk melakukan perubahan.

Sebagai lembaga yang menjadi bagian dan memiliki tanggung jawab dakwah, sudah selayaknya Kemenag Kabupaten Rembang tidak hanya menjalankan misi dalam konteks penyelenggara saja tetapi juga sebagai pihak yang mampu membawa perubahan menuju suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana makna dakwah yang secara garis besar berarti usaha mengajak menuju perubahan yang baik menuju jalan Allah. Menurut penulis, dualisme kedudukan Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji dan sekaligus sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dakwah telah terlaksana dalam langkah yang ditempuh oleh Kemenag. Dalam konteks dakwah, kekurangmaksimalan hasil manasik haji dalam pelaksanaan haji menjadi hal yang memerlukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Perubahan tersebut sangat penting karena konsentrasi dalam beribadah sangat dibutuhkan. Apabila ibadah tidak dalam keadaan konsentrasi akibat munculnya permasalahan-permasalahan yang disebabkan kurang maksimalnya pemahaman jamaah karena kurang optimalnya manasik haji, maka hal itu akan dapat berdampak pada kualitas ibadah umat Islam di hadapan Allah. Upaya kooperatif telah dilakukan dengan mengadakan temu pendapat dengan para anggota dewan namun belum ada hasilnya. Oleh karena belum ada kejelasan itulah maka kemudian Kemenag berani mengambil langkah

untuk melaksanakan manasik haji tanpa menunggu Keppres turun. Hal ini juga didukung dengan kedudukan Kemenag sebagai penanggung jawab di lingkup Kabupaten. Langkah Kemenag ini juga dapat diterima dengan berdasar pada hadits Nabi sebagai berikut:

عن ابي سعيد قال : قال رسول الله صلعم : من رأى منكم منكرا, فليغيره بيده, فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع فبقلبه, وذلك اضعف الايمان.

Artinya: “Dari Abi Saïd berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa diantara kamu melihat suatu kemunkaran, ubahlah ia dengan tangannya, jika tidak mampu, maka dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya; itulah selemah-lemah Iman”. (H.R. Muslim).

Dari hadits di atas sangat jelas disebutkan bahwa apabila umat Islam mengetahui suatu kemungkarannya, maka harus merubah dengan kekuatan, pernyataan maupun doa. Kemungkarannya sendiri tidak hanya berupa suatu peristiwa yang telah jelas kemungkarannya melainkan juga peristiwa yang dapat memunculkan peluang timbulnya suatu kemungkarannya. Dengan tidak adanya respon dalam menanggapi keluhan Kemenag-Kemenag yang mengajukan keberatan dengan waktu turunnya Keppres, terdapat peluang munculnya ketidakmaksimalan dalam beribadah haji. Oleh sebab itulah kemudian menurut penulis, apa yang telah dilakukan oleh Kasi Haji Kemenag Rembang merupakan langkah dakwah untuk mengantisipasi kemungkinan berkembannngnya sesuatu hal yang kurang baik dalam proses ibadah haji.

Obyek perubahan perencanaan Kemenag Rembang tahun 2011 secara spesifik dapat dibedakan ke dalam dua wilayah perencanaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan yang berhubungan dengan waktu

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 telah meninggalkan catatan yang kurang memuaskan dengan tidak maksimalnya penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang berhubungan dengan kualitas jamaah haji dalam aspek hafalan maupun pemahaman bacaan dan gerakan dalam ibadah haji. Salah satu factor penyebabnya adalah kurang optimalnya waktu yang disediakan untuk melakukan bimbingan ibadah haji. Secara hierarkhi organisasi, Kemenag Rembang tidak dapat disalahkan karena kebijakan terkait dengan waktu bimbingan ibadah haji merupakan hak dari Pemerintah Pusat. Keluarnya Keppres yang berdekatan dengan waktu pemberangkatan menjadi penyebab tidak optimalnya pemberian bimbingan ibadah haji. Padatnya acara para calon jamaah haji serta keinginan agar tanggung jawab kerja yang ditinggalkan saat haji tidak menumpuk membuat sebagian calon jamaah haji lebih memilih untuk tidak mengikuti bimbingan ibadah haji beberapa kali.

Waktu penyelenggaraan bimbingan ibadah haji Kemenag Rembang tahun 2011, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimajukan lebih awal dan tidak menunggu turunnya Keppres. Hal ini dilaksanakan setelah adanya batasan waktu yang diberikan oleh Kemenag terkait

dengan Keppres. Oleh karena acuan penyelenggaraan bimbingan ibadah haji yang ditunggu melalui Keppres tidak turun dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Kemenag Rembang, kemudian Kemenag Rembang melakukan improvisasi dengan menyelenggarakan bimbingan ibadah haji tanpa menunggu turunnya Keppres.

Aspek waktu memang tidak dapat disepelekan dalam sebuah usaha pencapaian tujuan kegiatan secara maksimal. Semakin banyaknya waktu yang digunakan untuk proses pencapaian tersebut, akan semakin besar peluang tercapainya tujuan kegiatan secara maksimal. Pada penyelenggaraan haji, aspek waktu tidak hanya didasarkan pada kepentingan pihak penyelenggara saja namun juga terkait dengan jadwal kegiatan para calon jamaah haji. Ketiadaan waktu yang sama luang antara jadwal manasik dengan jadwal kegiatan calon jamaah haji akan menjadi celah kurang maksimalnya kegiatan manasik yang dilaksanakan. Hal ini telah terbukti pada penyelenggaraan manasik haji di Kemenag Rembang pada tahun 2010. Jadwal manasik yang berdekatan dengan jadwal pemberangkatan – dengan jarak 2 bulan – membuat calon jamaah haji kebingungan. Sebab pada masa-masa itu para calon jamaah juga memiliki kesibukan tersendiri, mulai dari persiapan bekal, penerimaan tamu yang bersilaturahmi hingga penyelesaian tugas-tugas kerja agar tidak menumpuk saat kembali dari ibadah haji.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2010 mengindikasikan bahwa waktu memegang peranan penting dalam upaya memberikan manasik haji secara maksimal. Keluarnya Keppres yang berdekatan dengan jadwal keberangkatan secara tidak langsung menunjukkan masih kurangnya analisa “budaya social” dalam merencanakan pengeluaran Keppres. Aspek budaya masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan silaturahmi kepada calon jamaah haji memang perlu diperhatikan dalam mengadakan manasik haji. Terlebih lagi, umumnya silaturahmi tersebut tidak mengenal waktu yang tidak jarang hingga larut malam. Calon jamaah haji tentu juga tidak ingin dipandang jelek oleh masyarakat dengan meninggalkan para tamu dengan alasan untuk persiapan manasik.

Silaturahmi masyarakat bukan satu-satunya penyebab calon jamaah haji lebih memilih tidak mengikuti kegiatan manasik haji. Tanggung jawab kerja juga menjadi penyebab lain tidak maksimalnya calon jamaah haji dalam mengikuti manasik haji. Hal ini sangat wajar karena tidak seluruh calon haji adalah pekerja yang tidak memiliki ikatan dinas atau ikatan instansi tertentu.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh calon jamaah haji di atas menegaskan bahwa keselarasan waktu luang antara Kemenag dengan calon jamaah haji dalam kegiatan manasik haji adalah sebuah keniscayaan. Upaya untuk mempertemukan keselarasan waktu luang itulah yang kemudian direspon oleh Kemenag Rembanng dengan

menyelenggarakan kegiatan manasik haji lebih awal. Waktu yang tidak berdekatan dengan pemberangkatan memungkinkan calon jamaah haji untuk mengatur jadwal kegiatannya serta tidak bertabrakan dengan kegiatan yang ditentukan oleh budaya social seperti budaya silaturahmi kepada calon jamaah haji.

b. Perencanaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah motor penggerak segala kegiatan dalam kehidupan manusia. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan secara ideal berbanding lurus dengan kualitas suatu kegiatan. Pembenahan sumber daya manusia perlu dilakukan terutama terkait dengan manasik haji. Keadaan manasik haji tahun 2010 yang berbeda dengan perencanaan manasik haji pada tahun 2011 menjadi penyebab perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengurus manasik haji. Kekurangmaksimalan Karu pada periode haji 2010 menjadi indikator sederhana dari kurang optimalnya pendayagunaan potensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ibadah haji Kemenag Rembang tahun 2010.

Pembenahan sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertugas melayani calon jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011, khususnya penyelenggaraan bimbingan haji (manasik haji) yang terjadwal lebih awal memungkinkan jumlah calon jamaah haji lebih banyak karena peluang benturan acara akan semakin kecil. Perbedaan jumlah calon

jamaah haji ini berdampak pada perbedaan kuantitas kerja dalam manasik haji. Pada tahun sebelumnya, pekerja mungkin lebih bisa bersantai dengan adanya calon jamaah haji yang tidak dapat mengikuti kegiatan manasik haji.

Perencanaan yang menitikberatkan pada pelatihan sumber daya manusia menunjukkan bahwa skill (keahlian) pekerja pendamping manasik haji perlu mendapat perhatian. Skill yang berkualitas akan memudahkan pekerja dalam memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji. Kepandaian dalam memberikan penjelasan akan memudahkan calon jamaah dalam menerima, mencerna, memahami hingga mempraktekkan materi manasik haji. Dengan adanya peningkatan skill pekerja secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kualitas calon jamaah haji. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang jamaah haji periode 2011 berikut ini:

”Mulanya saya kurang faham dengan materi yang harus diketahui dan dikuasai sebagai bekal melaksanakan haji. Alhamdulillah berkat bimbingan yang bagus dan baik, saya dengan cepat dan mudah memahami semua materi yang harus dikuasai untuk keperluan haji. Bahkan saya juga semakin lancar dalam melakukan praktek haji. Teman-teman lainnya yang sama seperti saya juga mengaku senang dengan cara bimbingan yang diberikan.” (Wawancara dengan Ibu Muni’ah, Jamaah Haji tahun 2011, 14 Agustus 2012)

Pemusatan pembenahan SDM dan waktu pelaksanaan manasik haji merupakan dua elemen yang penting dan saling berkaitan. Artinya, keberanian Kemenag Depag dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan ibadah haji yang berbeda dengan tahun sebelumnya bukan hanya sebagai

gertak sambal terhadap kebijakan pemerintah melainkan dipersiapkan secara matang dalam perencanaannya.

4.2. Analisis Implementasi Perencanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Rembang pada Tahun 2011

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah Saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani:

ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه (رواه طبرانی)

Artinya: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas) (Hafiuddin, 2003: 1).

Sebagai suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan kerja suatu organisasi, perencanaan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan maupun asal-asalan.

Perencanaan tidak lepas dari hasil evaluasi kerja periode sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan acuan perkiraan perencanaan berikutnya. Selain berdasarkan hasil evaluasi kerja, perkiraan perencanaan penyelenggaraan haji juga didasarkan pada keadaan yang akan datang dan juga perkiraan keadaan yang akan datang. Dalam menentukan perkiraan perencanaan yang dilakukan oleh Seksi PHU Kemenag Rembang terlihat bahwa pada perencanaan yang disusun tidak

mengesampingkan aspek perkiraan baik berdasarkan evaluasi kerja maupun keadaan dan perkiraan keadaan yang akan datang.

Implementasi hasil kerja terlihat dalam perencanaan manasik haji dan pelatihan petugas haji yang dilakukan lebih awal. Hasil kerja pada saat penyelenggaraan haji tahun 2010 yang kurang maksimal, khususnya pada kinerja Karu serta beberapa permasalahan yang dialami oleh para jamaah menjadi pertimbangan Seksi PHU Kemenag Rembang untuk lebih dini dalam mempersiapkan manasik haji. Kelemahan pada tahun 2010 disadari oleh pihak Seksi PHU dikarenakan kurang maksimalnya manasik haji akibat terlalu mepetnya waktu dengan pemberangkatan dan terbentur dengan agenda puasa dan lebaran. Hal itu bisa terjadi karena pelaksanaan manasik haji menunggu turunnya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur tentang pembiayaan manasik haji. Fenomena yang terjadi akibat keterlambatan manasik haji yang menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pengelolaannya telah membuat Seksi PHU Kemenag Rembang khawatir jika pelaksanaan manasik seperti pada tahun 2010. Terlebih pada tahun 2011, jumlah jamaah calon haji lebih banyak dari tahun 2010.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perencanaan penyelenggaraan haji tahun 2011 tidak lepas dari analisa perkiraan Seksi PHU berdasarkan keadaan yang dialami pada tahun 2010 serta keadaan jumlah kuota haji tahun 2011 dan perkiraan turunnya Keppres yang akan turun seperti pada tahun 2010.

Apabila keadaan tahun 2010 diterapkan pada penyelenggaraan haji tahun 2011, menurut penulis tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik bahkan sebaliknya akan membuahkan hasil yang lebih buruk. Keadaan jumlah jamaah yang lebih banyak secara otomatis akan menambah jumlah Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi pada tahun 2010, di mana terdapat kinerja beberapa Karu yang tidak maksimal dan permasalahan beberapa jamaah, bukan tidak mungkin jika penyelenggaraan haji tahun 2011 disamakan dengan tahun 2010 maka akan menghasilkan permasalahan yang lebih pelik.

Menurut penulis, langkah yang ditempuh oleh Seksi PHU Kemenag Rembang adalah bentuk dari evaluasi keadaan yang merupakan upaya untuk memperbaiki kelemahan maupun kekurangan dalam kinerja pada masa sebelumnya. Dengan adanya penilaian keadaan yang telah dialami oleh Seksi PHU pada tahun sebelumnya, Seksi PHU kemudian menentukan langkah-langkah perencanaan haji untuk tahun 2011 dengan pertimbangan pelaksanaan rencana masa lalu yang terwujud kurang maksimal. Sehingga penyelenggaraan haji tahun 2011 pada akhirnya akan lebih baik dan lebih berhasil dari tahun 2010. Evaluasi keadaan ini sangat diperlukan. Menurut Hafidhuddin (1998: 192) dari hasil telaah dan penelitian itu, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya. Dari situ dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga memerlukan tindak lanjut perbaikan di masa datang. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Terry (1990: 10) yang menyatakan bahwa suatu perkiraan dalam

perencanaan memiliki peran dalam pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Terkait dengan perencanaan, fungsi dan peran perencanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji sangat penting diantaranya:

1. Kegiatan-kegiatan dapat dilakukan secara teratur dan bertujuan. Artinya bahwa semua kegiatan sudah tertata dengan rapi sehingga dalam melakukan kegiatan mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan.
2. Perencanaan meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak produktif. Sehingga dalam melakukan kegiatan mengurangi dampak resiko sebuah kegiatan yang tidak diinginkan.
3. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukur hasil kerja. Sehingga dalam perencanaan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan sesuai yang diinginkan.

Pada dasarnya hasil dari penyusunan perencanaan akan menjadi acuan bagi fungsi-fungsi manajemen berikutnya, yakni *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Terry, 2009: 17). Hal ini juga terlihat dari realita lapangan yang dialami oleh Kemenag Kabupaten Rembang. Adanya persiapan-persiapan petugas yang lebih banyak serta jadwal manasik yang lebih awal dalam perencanaan penyelenggaraan haji 2011, menurut penulis, adalah wujud dari keinginan Seksi PHU Kemenag Rembang – sebagai penanggung jawab penyelenggaraan haji di Kabupaten Rembang – untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari tahun 2010. Suatu perencanaan tidak dapat dilepaskan dari aspek tujuan yang ingin dicapai. Sangat tidak memungkinkan sebuah rencana dibuat, ditetapkan dan bahkan dilaksanakan

dengan tanpa tujuan. Dalam perencanaan yang dibuat oleh Seksi PHU Kemenag Rembang terlihat bahwa tujuan perencanaan tersebut berhubungan dengan keinginan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada tahun 2010.

Rekrutmen petugas yang rencananya dilaksanakan lebih awal – dan pada realisasinya telah dilaksanakan sesuai rencana – akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk memberikan bekal kepada petugas-petugas baru mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Begitupula dalam hal pemberian bekal pelatihan. Dijadikannya para petugas haji pada tahun 2010 sebagai pemateri dan pembimbing pelatihan petugas, terlihat bahwa Seksi PHU tidak sekedar ingin memberikan bekal berdasarkan teori-teori semata tetapi lebih dari itu, yakni memberikan bekal pelatihan berupa pengetahuan yang berdasarkan pengalaman lapangan yang telah diterapkan.

Pemberian bekal yang lebih mengacu pada pengalaman-pengalaman dari kinerja terdahulu, menurut penulis merupakan sebuah langkah yang positif. Pengalaman merupakan hal penting dalam upaya melakukan perbaikan kualitas suatu pekerjaan. Dengan adanya pembekalan berupa pelatihan berdasar pada pengalaman masa lalu, petugas baru akan lebih dapat mengetahui gambaran kerja lapangan yang telah terjadi sebelumnya sehingga akan dapat menjadi acuan dalam membuat konsep gambaran kerja yang akan menjadi tanggung jawab mereka pada tahun 2011.

Selain konsep gambaran kerja, dengan adanya pelatihan berbasis pengalaman, petugas-petugas penyelenggaraan haji yang baru juga dapat

mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tugas mereka berdasarkan pengalaman dari petugas haji sebelumnya yang membimbing dan member bekal pelatihan mereka. Dengan demikian, petugas haji yang baru akan dapat melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga dapat meminimalisir timbulnya permasalahan pada saat petugas-petugas haji yang baru menjalankan tugas mereka.

Di samping pelatihan untuk petugas haji yang baru, pelatihan haji (manasik haji) yang rencananya dilaksanakan lebih awal – dan pada realisasinya telah dilaksanakan lebih awal – juga merupakan langkah untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang sama yang terjadi pada tahun 2010. Dengan adanya pelatihan lebih awal para jamaah akan memiliki lebih banyak waktu untuk memahami ketentuan pelaksanaan haji. Selain itu, pelaksanaan manasik yang tidak di dalam bulan Ramadhan akan lebih dapat memaksimalkan kemampuan jamaah dalam menyerap dan memahami materi. Berbeda saat manasik haji tahun 2010 yang mana pelaksanaan manasik haji dilakukan pada bulan Ramadhan, para jamaah banyak yang mengeluhkan kondisi fisik mereka yang kemudian berdampak pada ketidakmaksimalan dalam mengikuti manasik haji.

Menurut penulis, pelatihan yang direncanakan oleh Seksi PHU Kemenag Rembang merupakan langkah yang terpadu. Maksudnya adalah, dengan adanya permasalahan yang berhubungan dengan jamaah haji, Seksi PHU tidak lantas hanya memusatkan obyek perbaikan pada jamaah haji

dengan memberikan jadwal manasik yang lebih awal saja tetapi juga memberikan perbaikan pada aspek petugas. Jamaah dan petugas haji merupakan dua elemen penting yang perlu mendapatkan pelatihan haji. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan dari Ditjend Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2010: 11) yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan haji saat pra haji diperlukan adanya dua obyek pembinaan, yakni pembinaan terhadap jamaah calon haji dan pembinaan terhadap petugas haji.

Adanya pelatihan bagi petugas dan jamaah calon haji yang dipersiapkan lebih awal tentu akan membuahkan hasil yang lebih maksimal. Hal ini nantinya akan mengerucut pada adanya manasik haji yang totalitas serta penyelenggaraan haji yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, perencanaan yang dibuat akan memenuhi aspek manfaat dari perencanaan tersebut.

Menurut Handoko (1999 : 81), perencanaan mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah 1) membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan; 2) membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama; 3) memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas; 4) membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; 5) memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; 6) memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi; 7) membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; 8) meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan 9) menghemat waktu, usaha dan dana. Berdasar pada

rencana pelatihan yang diberikan kepada petugas-petugas baru dan jamaah calon haji, terlihat bahwa dalam pelatihan tersebut terkandung unsur manfaat perencanaan yang utamanya pada hal membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Lebih lanjut, dengan terselesaikannya permasalahan melalui pelatihan terpadu, maka akan tercapai tujuan mewujudkan penyelenggaraan haji dengan jamaah calon haji yang mandiri.

Harapan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan haji melalui pelatihan terpadu di dalamnya juga terkandung idealitas perencanaan kegiatan. Maksudnya adalah dalam perencanaan penyelenggaraan haji, permasalahan yang terjadi diselesaikan melalui perencanaan kegiatan yang runtut dan berhubungan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perencanaan penyelenggaraan haji tahun 2011 diawali dengan evaluasi kerja penyelenggaraan haji tahun 2010 yang kemudian dilanjutkan dengan rekrutmen petugas, pemberian pelatihan petugas dan kemudian manasik haji. Sebenarnya bisa saja Seksi PHU Kemenag Rembang tidak menyelenggarakan pelatihan petugas dan cukup memberikan seminari dengan asumsi bahwa petugas cukup menerima teori-teori tentang ruang lingkup kerja mereka. Namun hal itu tidak dilakukan dan lebih memilih untuk memberikan pelatihan. Keberadaan pelatihan petugas akan sangat membantu pemahaman terhadap permasalahan yang akan dihadapi dan solusi yang dapat ditempuh manakala permasalahan tersebut datang. Pelatihan petugas yang dilakukan secara intensif dan jauh-jauh hari

sebelum manasik haji akan memberikan waktu yang lebih luang bagi Seksi PHU Kemenag Rembang untuk mengadakan perbaikan manakala dalam evaluasi pelatihan masih dianggap kurang maksimal.

Adanya pelatihan yang intensif bagi petugas haji juga akan memberikan dampak pada saat dilaksanakannya manasik haji. Artinya, dengan petugas yang memiliki kualitas sesuai harapan, manasik haji akan lebih dapat “berisi” sehingga jamaah akan lebih mudah dalam menerima dan memahami materi manasik haji. Pada realisasinya, jamaah juga merasakan lebih mudah dalam memahami materi manasik haji.

“Banyak jamaah haji 2011 yang merasa senang dengan manasik haji. Petugas-petugas sangat responsif dan sangat mudah dimengerti dalam memberikan materi-materi tentang manasik haji. Selain itu, menurut jamaah, petugas pembantu lapangan juga sangat gesit dalam bekerja sehingga hampir tidak ada masalah dalam manasik haji.” (Wawancara dengan Bapak Mahmudi, Kasi Hajum Kemenag Kabupaten Rembang 2011, 11 Agustus 2012)

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh jamaah haji tahun 2011 khususnya yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan bimbingan ibadah haji:

“Dengan adanya waktu yang lebih lama, latihan bimbingan tidak akan mengganggu aktifitas lainnya. Orang mau haji itu kan butuhnya tidak hanya mengikuti bimbingan haji saja. Kita juga butuh waktu untuk menyambut para tamu yang bersilaturahmi, kita juga butuh waktu untuk membeli atau menyiapkan bekal dan kebutuhan-kebutuhan lain di luar bimbingan. Belum lagi dengan jadwal kerja, masak kita harus minta izin kerja terus menerus untuk mengikuti bimbingan ibadah haji. Lebih lamanya jarak waktu bimbingan dengan keberangkatan merupakan terobosan yang perlu diteruskan agar tidak kacau semuanya.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Roslan, Jamaah Haji tahun 2011, 14 Agustus 2012)

Pernyataan kepuasan terhadap pelayanan bimbingan ibadah haji di Kemenag pada tahun 2011 juga diungkapkan oleh jamaah haji lainnya yakni Bapak Kasmudi, jamaah haji Kemenag Rembang tahun 2011 sebagai berikut:

“Saya bisa lebih mudah menghafalkan bacaan-bacaan maupun gerakan-gerakan haji. Hal itu karena konsentrasi saya dapat memusat pada saat pelatihan. Hal itu karena jadwal lebih dapat saya atur sebelumnya dengan menyesuaikan jadwal manasik haji. Seandainya jadwal bimbingan ibadah haji mepet dengan pemberangkatan, mungkin akan membuat kacau jadwal-jadwal lainnya.” (Wawancara dengan Bapak Kasmudi, Jamaah Haji tahun 2011, 13 Agustus 2012)

Terkait dengan permasalahan biaya, pembiayaan menggunakan dana talangan (pinjaman) yang sebelumnya telah disosialisasikan Seksi PHU Kemenag Rembang kepada jamaah calon haji. Menurut penulis, hal ini merupakan satu langkah yang cukup ideal. Belum turunnya Keppres dan kebutuhan manasik yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan ibadah haji dengan jamaah mandiri dan berkualitas bisa menjadi hal yang dapat menggagalkan tujuan tersebut. Untuk mengantisipasi kegagalan tujuan tersebut, diperlukan langkah yang konkrit dan tidak beresiko tinggi.

Menurut penulis, dengan adanya sosialisasi kepada jamaah calon haji terkait dengan kebutuhan manasik dan hubungan Keppres dengan manasik haji beserta implikasinya merupakan ide brilian. Sosialisasi sekaligus kesepakatan tentang konsekuensi manasik haji yang lebih awal dan mengenai biaya manasik haji akan menjadi media yang dapat meminimalisir resiko buruk timbulnya *miss communication* (keterputusan komunikasi) terkait dengan biaya manasik haji. Hal ini perlu dilakukan

karena dengan belum turunnya Keppres berarti belum ada kepastian besaran biaya manasik haji. Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi dan kesepakatan tersebut akan dapat kesepahaman dan kesepakatan antara penyelenggara dan jamaah sehingga akan dapat meminimalisir permasalahan berkaitan dengan pembiayaan manasik haji.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implementasi perencanaan yang dilakukan oleh Seksi PHU Kemenag Rembang telah sesuai dengan ketentuan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada dasarnya semua perencanaan yang dibuat oleh Seksi PHU Kemenag Rembang dilakukan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan haji yang minim resiko dan bertujuan mewujudkan penyelenggaraan haji dengan jamaah yang mandiri dan berkualitas.